

ABSTRAK

Perdagangan minyak mentah ilegal merupakan kegiatan jual beli yang sifatnya melanggar hukum, kegiatan ini terdapat di Desa Pantai Kecamatan Muara Rupit. Indikasi dari permasalahan ini yaitu perlunya penegakan hukum agar tidak adanya masyarakat yang memperjualbelikan minyak mentah secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor penghambat penegakan hukum perdagangan minyak mentah ilegal di Desa Pantai Kecamatan Muara Rupit dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap perdagangan minyak mentah ilegal di Desa Pantai Kecamatan Muara Rupit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang didapatkan dengan hasil wawancara dan observasi. Permasalahan ini merujuk pada teori Soerjono Soekanto yang merumuskan lima faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat penegakan hukum perdagangan minyak mentah ilegal di Desa Pantai Kecamatan Muara Rupit adalah belum ada Undang-Undang yang mengatur perizinan pertambangan untuk perorangan dan tidak ada tindakan tegas dari penegak hukum yang ada di Desa Pantai tersebut. Dalam pandangan hukum pidana Islam hukuman yang pantas diberikan yaitu hukuman yang sifatnya *jarimah hudud*. Hal ini disebabkan karena Al-Qur'an dan Hadits mengatur persoalan pencurian (*Sariqah*) di dalamnya.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Penegakan Hukum, Perdagangan Minyak Mentah Ilegal.